BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa peran penyidik dalam menangani tindak pidana hak cipta tidak efektif, hal ini terlihat bahwa pelaku tinda pidana hak cipta yang terjadi di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota tidak dilakukan penahanan. Seharusnya setelah diadakan pemeriksaan sesudah penangkapan dan dirasa perlu ada penahanan maka oleh pejabat yang berwenang perlu melakukan penahanan. Peran penyidik lainnya yang dinilai oleh peneliti tidak efektiv tidak lain upaya dari penyidik dalam melakukan pengeledahan guna menemukan bukti-bukti pendukung bahwa telah terjadinya peristiwa pidana juga tidak pernah dilakukan penggeledahan.
2. Faktor yang menjadi hambatan dalam menangani peristiwa dugaan tindak pidana hak cipta adalah kurangnya alat bukti, dan tersangka tidak berada di tempat atau melarikan diri sementara upaya yang dilakukan penyidik dalam mengungkap peristiwa tersebut tetap dilakukan secara maksimal berdasarkan prosedur dan norma hukum yang berlaku, utamanya hukum acara.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, peneliti memberikan beberapa saran dan masukan agar proses pengungkapan tindak pidana pencemaran nama baik dapat berjalan sesuai mekanisme yang ada:

1. Bahwa proses penyidikan dalam menangani dugaan tindak pidana hak cipta dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada, termasuk ketentuan yang ada dalam hukum acara pidana. Sehingga peran penyidik dalam menangani tindak pidana hak cipta masih kurang efektif.
2. Polri dalam hal ini penyidik tetap menjaga netralitas, dan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan agar tidak melahirkan kesewenang-wenangan dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Afrizal Fahrul Jaya, 2014, *Peranan Hukum Internasional dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Hak Atas Kekayaan Intelektual Antara Indonesia dan Malaysia (Studi Kasus Klaim Tari Reog Ponorogo/Tari Barongan oleh Malaysia)*, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Andi Hamzah, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia* Edisi Kedua. Penerbit. PT. Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan pemidanaan*, Penerbit. Sinar Grafika, Jakarta.

Fadjar Adam dkk, 2003, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Yayasan Masyarakat Indonesia Baru.

Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht, Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses peradilan Perdata)* Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

……, 2011, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Penerbit. Reviva Cendekia Yogyakarta.

Fenty U. Puluhulawa, 2013, *Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Perspektif Hukum*, Penerbit. Interpena Yogyakarta.

Leden Marpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama Penyidikan dan Penyelididkan*, Penerbit. PT. Sinar Grafika Jakarta.

Mukti Fajar dan Yulianto Achnmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana.

Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada Jakarta.

……, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press.

Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

SK Menteri Kehakiman RI Nomor M.04 PW. 07.03 tahun 1984.

C. Situs Internet:

http://literaturbook.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-efektivitas-dan landasan.html / Diakses pada 23 Oktober 2016.

D. Wawancara:

Wawancara bersama Bripka Husain Noho, Anggota Sat Tipikor Polres Gorontalo Kota, Jum'at 21 Oktober 2016.

Wawancara Kanit Tipikor Polres Gorontalo Kota, Mohamad Nasir Dama, Jum'at 21 Oktober 2016.

Wawancara bersama Bindrod Situngkir Penyidik Pembantu Polres Gorontalo Kota, Jum'at 21 Oktober 2016.